



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG

BRIGADE ALAT MESIN PERTANIAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN ALAT
MESIN PERTANIAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
MAHAKAM ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a bahwa alat mesin pertanian mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian melalui penanganan budidaya, panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
- b bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan bantuan alat mesin pertanian dan inovasi teknologi mekanisasi pertanian sebagai upaya pencapaian swasembada pertanian berkelanjutan perlu strategi pengelolaan alat mesin pertanian;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Brigade Alat Mesin Pertanian dan Tata Cara Pengelolaan Alat Mesin Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu;
- Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Taksi Alat dan Mesin Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BRIGADE ALAT MESIN PERTANIAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN ALAT MESIN PERTANIAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN MAHAKAM ULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Balai Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah Balai Penyuluh Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak ataupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budi daya Pertanian.
6. Brigade Alsintan adalah kumpulan Alsintan untuk menggerakkan kegiatan pra tanam, tanam dan panen secara serentak.
7. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
8. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
9. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
10. Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat UPJA adalah suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani maupun Gapoktan.
11. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan yang ditumbuhkan oleh Petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dari jaringan irigasi, air permukaan, embung atau dam parit dan air tanah.

12. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah gabungan beberapa kelembagaan P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi yang bertujuan untuk mempermudah pola koordinasi.
13. Klaster adalah kumpulan, kelompok, himpunan, atau gabungan obyek tertentu yang memiliki keserupaan atas dasar karakteristik tertentu.

BAB II PENGELOLA BRIGADE ALSINTAN

Pasal 2

- (1) Pengelola Brigade Alsintan dibentuk sebagai suatu organisasi pengelolaan dan pemanfaatan Alsintan bantuan dari pemerintah pusat maupun Daerah dibawah koordinasi Dinas.
- (2) Pengelola Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki 1 (satu) jenis Alsintan dan masing-masing jenis berjumlah paling sedikit 2 (dua) unit.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Struktur organisasi Pengelola Brigade Alsintan terdiri atas unsur:
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Divisi Operasional;
 - f. Divisi Teknik; dan
 - g. Divisi Logistik.
- (2) Pembina adalah Kepala Dinas;
- (3) Ketua adalah Kepala Bidang yang bertanggungjawab di bidang alat mesin pertanian;
- (4) Sekretaris adalah Kepala Bidang yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan petani;
- (5) Bendahara adalah bendahara pengeluaran Dinas;
- (6) Divisi Operasional, Teknik dan Logistik diisi oleh ASN sesuai dengan jabatan fungsional terkait.
- (7) Struktur organisasi Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Brigade Alsintan mempunyai tugas :

- a. memfasilitasi Alsintan untuk kegiatan prapanen, panen sampai dengan pascapanen; dan
- b. mengoptimalkan pemanfaatan Alsintan bantuan pemerintah pusat maupun Daerah.

Pasal 5

Brigade Alsintan mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan pemanfaatan Alsintan dan inovasi teknologi mekanisasi pertanian; dan
- b. percepatan kegiatan prapanen, panen sampai dengan pascapanen pada wilayah yang kekurangan Alsintan.

BAB V MEKANISME

Pasal 6

Pengajuan dan pemanfaatan layanan Brigade Alsintan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- (1) Pengguna Layanan yang akan memanfaatkan layanan Brigade Alsintan mengajukan permohonan pemanfaatan Alsintan kepada pengelola Brigade Alsintan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola Brigade Alsintan melakukan *survey* kelayakan lokasi.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui, pengelola Brigade Alsintan mengeluarkan persetujuan pemanfaatan layanan Alsintan.
- (4) Dalam hal permohonan tidak disetujui, Pengelola Brigade Alsintan menyampaikan secara tertulis alasan tidak disetujuinya permohonan.
- (5) Setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengguna layanan mengambil sendiri Alsintan yang dibutuhkan ke gudang Alsintan di Dinas.
- (6) Prinsip pengelolaan Brigade Alsintan dilaksanakan oleh Dinas dan BPP untuk memberikan layanan kepada masyarakat/Petani yang membutuhkan Alsintan untuk proses prapanen, panen sampai dengan pascapanen.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 7

Brigade Alsintan dalam mengoptimalkan pemanfaatan Alsintan dapat menjalin kerja sama dengan:

- a. Brigade Alsintan pada Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Brigade Alsintan pada instansi pemerintah lainnya;
- c. UPJA;
- d. Kelompok Tani;
- e. Gapoktan;
- f. P3A;
- g. GP3A; dan/atau
- h. Klaster.

BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai bagian dari pembinaan agar kegiatan dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasil guna untuk mengetahui kondisi perkembangan, pemanfaatan dan permasalahan yang timbul di lapangan.
- (2) Pelaporan wajib dilakukan secara berkala dan dilengkapi dengan gambar/foto pemanfaatan Alsintan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. lokasi dan luasan tanam hasil pemanfaatan Alsintan di lokasi;
 - b. masalah yang dihadapi; dan
 - c. upaya yang telah dilakukan serta usulan perbaikan agar Brigade Alsintan dapat dikelola lebih baik di masa mendatang.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Brigade Alat Mesin Pertanian dan Tata Cara Pengelolaan Alat Masin Pertanian Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu dinyatakan dicabut sehingga ketentuan Peraturan Bupati tersebut tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 15 Agustus 2025
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 15 Agustus 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARSENIUS LUHAN, SE, M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
BRIGADE ALAT MESIN PERTANIAN DAN
TATA CARA PENGELOLAAN ALAT
MESIN PERTANIAN PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA BRIGADE ALSINTAN

I. STRUKTUR ORGANISASI BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN PADA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

1.	Pembina	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu
2.	Ketua	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu
4.	Bendahara	Bendahara Pengeluaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu
5.	Divisi Operasional	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, Operator dan Staff Administrasi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu
6.	Divisi Teknik	Mekanik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu
7.	Divisi Logistik	Petugas Suku Cadang dan Pergudangan/Warehouse pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu

II. STRUKTUR ORGANISASI BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN BALAI PENYULUH PERTANIAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

1.	Kecamatan Laham	Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Laham Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam ulu
2.	Kecamatan Long Pahangai	Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Long Pahangai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam ulu
3.	Kecamatan Long Bagun	Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Long Bagun Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam ulu
4.	Kecamatan Long Apari	Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Long Apari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam ulu
5.	Kecamatan Long Hubung	Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Long Hubung Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam ulu
6.	Pengawas Lapangan	Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 15 Agustus 2025
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH


Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARSENIUS LUHAN, SE, M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016